

BAB I

PENDAHULUAN

Bank garansi dalam kontrak pemborongan pekerjaan merupakan bentuk suatu jaminan. Istilah jaminan mencakup jaminan materiil (kebendaan) dan jaminan imateriil (perorangan).¹ Bank garansi termasuk dalam jaminan perorangan yang mana jaminan perorangan tidak memberikan hak mendahului atas benda-benda tertentu, tetapi hanya dijamin oleh harta kekayaan seseorang lewat orang yang menjamin pemenuhan perikatan yang bersangkutan. Hal tersebut sesuai dengan bank garansi dalam kontrak pemborongan pekerjaan, yang mana dalam penerbitan bank garansi terdapat tiga pihak yaitu pemberi bank garansi (*Applicant*), bank penerbit, dan penerima bank garansi (*Beneficiary*). Penerbitan bank garansi diajukan oleh pemberi bank garansi dengan tujuan penggunaan bank garansi kepada bank penerbit. Bank garansi diberikan oleh pihak bank yang diperuntukkan menjamin pembayaran suatu jumlah tertentu apabila pihak yang dijamin wanprestasi.

Kontrak pemborongan pekerjaan merupakan suatu perjanjian antara seorang (pihak yang memborongkan pekerjaan) dengan seorang lain (pihak yang memborong pekerjaan), dimana pihak pertama menghendaki sesuatu hasil pekerjaan yang disanggupi oleh pihak-lawan, atas pembayaran suatu jumlah uang sebagai harga-pemborongan. Pihak pertama menghendaki hasil yang diserahkan dalam keadaan baik sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.² Adanya bank garansi diawali dengan adanya perjanjian antara Pemberi Bank

¹ Salim HS, 2016, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm 23.

² R. Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Bandung, PT. Cirtra Aditya Bakti, hlm 58.

Garansi dengan Penerima Bank Garansi sehingga bank garansi merupakan perjanjian *accessoir*.³

Pasal 1821 KUHPerdata menyatakan tiada penanggungan jika tidak ada suatu perikatan pokok yang sah, dengan pernyataan tersebut maka bank garansi merupakan jaminan perorangan yang tunduk pada KUHPerdata dalam hal penanggungan (*Borgtocht*). Hubungan hukum antara Bank Penerbit dengan Penerima Bank Garansi dapat dikategorikan dalam perikatan bersyarat dengan penanguhan yang memiliki arti bahwasannya berlakunya bank garansi adalah sejak diterbitkannya bank garansi namun berlakunya ditangguhkan apabila dikemudian hari terjadi suatu peristiwa wanprestasi.⁴ Hubungan yang terjadi antara pihak Pemberi Bank Garansi selaku pihak terjamin dengan Penerima Bank Garansi selaku pihak penerima jaminan dan pihak terjamin dengan Bank Penerbit terjadi hubungan secara langsung, namun tidak halnya dengan Penerima Bank Garansi dengan Bank Penerbit. Prosedur pemberian bank garansi diawali dengan adanya proses penelitian yang dibutuhkan kecermatan serta ketelitian terhadap pihak pemohon selaku nasabah dengan memperhitungkan prospek usaha, jaminan dan kegiatannya guna mengetahui keadaan ekonomi serta yuridis pihak pemohon.

Kontrak pemborongan pekerjaan yang melibatkan bank garansi yaitu salah satunya adalah PT Taspen dengan PT Citra Karya Semesta yakni berawal dari adanya pelelangan yang diadakan PT Taspen mengenai Pengadaan Pekerjaan

³ Anonim, Pengertian dan Dasar-Dasar Hukum Bank Garansi, 4 Juli 2015, <https://www.okgaransi.com/referensi/artikel/19-dasar-dasar-hukum-bank-garansi>, diakses 28 Desember 2017 pukul 13:08

⁴ Lily Erlianti, "Aspek Hukum Lembaga Jaminan Bank Garansi", *Ilmu Hukum dan Sosial*, 1 (2013), 49.

Lisensi, Design Dan Cleansing Database, Migrasi Data SAP ERP dan Migrasi Data ACB ke Platform SAP HANA, Pembangunan Aplikasi ACB Next Generation dan Penyesuaian Aplikasi SAP. Pengadaan pekerjaan tersebut dilandasi bahwasannya bagi PT Taspen, Teknologi Informasi tidak hanya sebagai pendukung sub sistem lainnya, tetapi juga menjadi driven (penggerak) sub sistem yang lain untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Teknologi Informasi tidak saja sebagai alat untuk melakukan proses aktifitas tetapi juga sebagai alat untuk pengambilan keputusan strategis oleh manajemen. PT Taspen telah mengimplementasikan Teknologi Informasi dalam beberapa dekade. Setiap dekade memiliki peran dan fungsi untuk memudahkan kegiatan operasional perusahaan. Penyesuaian teknologi dibutuhkan seiring dengan kebutuhan perusahaan melayani peserta dengan lebih baik dengan meningkatkan Teknologi Informasi. Pengumuman pelelangan diadakan pada tanggal 9 September 2015 sampai dengan 11 September 2015 melalui website dan media massa yang kemudian atas pelelangan tersebut terdapat perusahaan yang mendaftar yaitu sebanyak 6 (enam) perusahaan yang merupakan Business Partner SAP Indonesia yakni PT Citra Karya Semesta, PT Wilmar Consultancy Services, PT Astragraphia Information Technology, PT Cubes Consulting, PT Abyor Intemational, dan PT Soltius Indonesia.

Pembukaan penawaran dilaksanakan pada tanggal 17 September 2015, dengan rincian Rekanan yang hadir 5 (lima) Perusahaan yaitu, PT Abyor Intemational, PT Astragraphia Information Technology, PT Wilmar Consultancy Services, PT Cubes Consulting, dan PT Citra Karya Semesta. Berdasarkan hasil

evaluasi, diperoleh hasil peringkat sebagai berikut PT Citra Karya Semesta, harga penawaran sebesar Rp 30.969.180.000,00, PT Abyor Intemational, harga penawaran sebesar Rp 31.694.300.000,00, dan PT Astragraphia Information Technology, harga penawaran sebesar Rp 31.861.940.000,00. Prosedur dan tahapan proses pelelangan telah dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan secara Clear, Clean dan Correct serta Tidak terdapat hubungan istimewa atau afiliasi antara 3 (tiga) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran. Hasil peringkat menunjukkan PT Citra Karya semesta dengan penawaran terendah dan terpilihlah PT Citra Karya semesta selaku Pemenang Pengadaan Lisensi, Design dan Cleansing Database, Migrasi Data SAP ERP dan Migrasi Data ACB ke Platform SAP HANA, Pembangunan Aplikasi ACB Next Generation dan Penyesuaian Aplikasi. Berdasarkan hal tersebut maka terdapat perjanjian pemborongan pekerjaan antara PT Taspen (Persero) dengan PT Citra Karya Semesta Tentang Pengadaan Lisensi, Design dan Cleansing Database, Migrasi Data SAP ERP dan Migrasi Data ACB Ke Platform SAP HANA, Pembangunan Aplikasi ACB Next Generation dan Penyesuaian Aplikasi SAP pada tanggal 29 Oktober 2015 dengan Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan terhitung mulai tanggal 29 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2016. Pihak PT Citra Karya Semesta selaku penerima pengadaan pekerjaan memberikan jaminan berupa bank garansi kepada PT Taspen sebagai jaminan pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak pemborongan pekerjaan tersebut. Berdasarkan jangka waktu yang sebagaimana sudah disepakati didapati bahwa dalam masa pengerjaan ternyata adanya perjanjian tambahan (*addendum*) jangka waktu penyelesaian pekerjaan. Adanya bank garansi dalam

kontrak pemborongan pekerjaan PT Taspen (Persero) dengan PT Citra Karya Semesta Tentang Pengadaan Lisensi, Design dan Cleansing Database, Migrasi Data SAP ERP dan Migrasi Data ACB Ke Platform SAP HANA, Pembangunan Aplikasi ACB Next Generation dan Penyesuaian Aplikasi SAP menjadi hal yang menarik untuk dikaji.

Berdasarkan hal-hal tersebut penulis akan meneliti lebih lanjut mengenai bank garansi yang terdapat dalam perjanjian antara PT Taspen (Persero) dengan PT Citra Karya Semesta Tentang Pengadaan Lisensi, Design dan Cleansing Database, Migrasi Data SAP ERP dan Migrasi Data ACB Ke Platform SAP HANA, Pembangunan Aplikasi ACB Next Generation dan Penyesuaian Aplikasi SAP dengan judul Bank Garansi dalam Kontrak Pemborongan Pekerjaan Pengadaan Lisensi, Design dan Cleansing Database, Migrasi Data SAP ERP dan Migrasi Data ACB Ke Platform SAP HANA, Pembangunan Aplikasi ACB Next Generation Dan Penyesuaian Aplikasi SAP Antara PT Taspen (Persero) dengan PT Citra Karya Semesta.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan yang akan dijadikan fokus penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana konsekuensi hukum adanya *addendum* kontrak perpanjangan jangka waktu penyelesaian pekerjaan terhadap status bank garansi ?

Berdasarkan pada pokok permasalahan tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Tujuan Obyektif

Untuk mengetahui konsekuensi hukum adanya *addendum* kontrak perpanjangan jangka waktu penyelesaian pekerjaan terhadap status bank garansi.

2. Tujuan Subyektif

Berdasarkan tujuan umum penelitian ini, maka penelitian ini sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan Sarjana (S1) Prodi Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta